

Peran Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Membangun Keharmonisan Keluarga

Hafizhatul Husna^{a*}, Azkia Hanim^b, Bagues Hadiano^c, Muhammad Rendy^d, Syamsiah^e

^{a,b,c,d,e} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
email: hafizhatulhusna77@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15 Juni 2025

Revised : 28 Juni 2025

Accepted : 03 Juli 2025

Keywords:

Advocacy, BP4, Family
Harmony, Islamic Family
Law, Mediation

Kata Kunci:

Advokasi, BP4, Hukum
Keluarga Islam,
Keharmonisan Keluarga,
Mediasi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The family is a basic institution in society that plays an important role in shaping generations and maintaining social stability. In Islam, the family is not only a biological relationship, but also a vehicle for fostering morals, faith, and spiritual well-being. However, the challenges of modern life such as divorce, role conflict, and domestic violence threaten the harmony of Muslim families. This study aims to examine the role of Islamic family law advocacy in building family harmony amidst these dynamics. In the context of Islam, family advocacy is not just legal defense in court, but includes comprehensive efforts such as education, religious counseling, mediation, and family counseling. This study uses a descriptive qualitative approach based on a literature study of scientific literature, laws and regulations, and institutional practice documents. The results of the study indicate that sharia mediation and advocacy based on Islamic values are highly effective in preventing divorce, improving communication between couples, and maintaining the mental stability of children as the most vulnerable party in household conflicts. Institutions such as BP4 and religious counselors play a key role in family law advocacy, especially in promoting the values of sakinah, mawaddah, and rahmah. However, there are still challenges in implementing advocacy, such as low family law literacy, stigma against counseling, and limited resources. This study concludes that Islamic family law advocacy is an important instrument in maintaining the integrity of the household and creating a harmonious and resilient Muslim society.

ABSTRAK

Keluarga merupakan institusi dasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk generasi dan menjaga stabilitas sosial. Dalam Islam, keluarga bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga wahana pembinaan akhlak, keimanan, dan kesejahteraan spiritual. Namun, tantangan kehidupan modern seperti perceraian, konflik peran, dan kekerasan dalam rumah tangga mengancam keharmonisan keluarga Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran advokasi hukum keluarga Islam dalam membangun keharmonisan keluarga di tengah

dinamika tersebut. Dalam konteks Islam, advokasi keluarga bukan sekadar pembelaan hukum di pengadilan, melainkan mencakup upaya menyeluruh seperti edukasi, penyuluhan agama, mediasi, dan konseling keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi syariah dan advokasi berbasis nilai-nilai Islam memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah perceraian, memperbaiki komunikasi antar pasangan, serta menjaga stabilitas mental anak sebagai pihak paling rentan dalam konflik rumah tangga. Lembaga-lembaga seperti BP4 dan penyuluh agama memainkan peran kunci dalam advokasi hukum keluarga, khususnya dalam mengedepankan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan advokasi, seperti rendahnya literasi hukum keluarga, stigma terhadap konseling, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi hukum keluarga Islam merupakan instrumen penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan masyarakat Muslim yang harmonis dan berdaya tahan.

LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan menopang tatanan masyarakat secara luas. Dalam konteks Islam, keluarga diposisikan sebagai pusat pembinaan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Keluarga bukan hanya tempat berkumpulnya individu dalam ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai institusi transenden yang mewadahi proses pendidikan tauhid, penanaman kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab antargenerasi (Hilal, 2023). Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas masyarakat dan bahkan terhadap ketahanan bangsa secara keseluruhan.

Dalam ajaran Islam, institusi keluarga dimulai dengan akad pernikahan yang bukan semata-mata kontrak sosial, tetapi merupakan mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]: 21. Pernikahan membawa serta tanggung jawab yang besar, baik bagi suami maupun istri, untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi cinta (mawaddah), kasih sayang (rahmah), dan ketenangan (sakinah). Ketiga nilai ini menjadi indikator utama dari keluarga yang harmonis. Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan yang gagal mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, institusi keluarga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, serta pengaruh globalisasi turut memengaruhi dinamika relasi dalam keluarga Muslim kontemporer. Salah satu indikator paling mencolok dari tantangan ini adalah meningkatnya angka perceraian yang tercatat secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Pengadilan Agama tahun 2024, lebih dari 60% kasus yang ditangani adalah perkara perceraian. Mayoritas perceraian tersebut dipicu oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga, minimnya komunikasi efektif, perbedaan nilai dan tujuan hidup, serta tekanan ekonomi dan sosial (Tajul Aripin & Bandanizi, 2024).

Selain perceraian, tantangan lain yang menggerus keharmonisan keluarga adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketimpangan gender dalam pembagian peran domestik dan publik, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pasangan suami istri, khususnya terkait hukum keluarga Islam. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak negatif dari konflik rumah tangga. Ketidapkahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta ketiadaan mekanisme perlindungan hukum yang berpihak pada pihak yang lemah, menjadikan keluarga sebagai tempat yang potensial menyimpan berbagai bentuk ketidakadilan.

Dalam konteks tersebut, muncul urgensi untuk mengembangkan pendekatan advokatif dalam hukum keluarga Islam. Advokasi di sini tidak semata-mata dipahami sebagai pembelaan dalam ranah hukum formal, tetapi sebagai sebuah gerakan yang bersifat holistik dan proaktif dalam membina, mendampingi, dan memberdayakan anggota keluarga agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara adil, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Advokasi hukum keluarga mencakup berbagai aspek seperti penyuluhan hukum, mediasi konflik, konsultasi keagamaan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan, terutama perempuan dan anak-anak (Qalbi et al., 2021).

Pendekatan advokatif dalam hukum keluarga Islam memiliki basis yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, menangani konflik secara bijak, serta melindungi hak-hak individu dalam keluarga. Dalam QS. An-Nisa [4]: 35, Allah memerintahkan agar dalam menghadapi konflik rumah tangga, diupayakan jalan damai melalui mediasi yang melibatkan wakil dari masing-masing pihak (hakam). Prinsip ini sejalan dengan metode musyawarah (shura) dan penyelesaian konflik berbasis islah (perdamaian), yang menjadi ciri khas pendekatan Islam terhadap masalah sosial.

Mediasi sebagai bentuk advokasi hukum dalam penyelesaian konflik rumah tangga memiliki nilai strategis yang sangat besar. Proses ini bukan hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi juga untuk membangun kembali komunikasi yang sehat dan produktif antar pasangan. Dalam konteks hukum peradilan agama di Indonesia, mediasi merupakan tahap wajib sebelum perkara perceraian dilanjutkan ke tahap persidangan. Penelitian Sridepi et al. (2024) menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan secara profesional, dengan pendekatan psikologis dan spiritual yang tepat, mampu menurunkan tingkat perceraian hingga 35% di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, advokasi hukum keluarga Islam juga berperan dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat Muslim. Minimnya pemahaman terhadap konsep-konsep dasar hukum keluarga seperti hak dan kewajiban suami-istri, konsep nafkah, waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa, menjadi penyebab utama terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik rumah tangga. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pendidikan hukum berbasis komunitas, masyarakat didorong untuk memahami serta menginternalisasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga yang diajarkan oleh Islam.

Lembaga-lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ta'lim, Lembaga Konsultasi Keluarga (LKK), dan organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam pelaksanaan advokasi ini. Dengan pendekatan

yang berbasis lokal, berakar pada nilai budaya, dan didukung oleh otoritas keagamaan, lembaga-lembaga ini dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum formal. Selain itu, peran para advokat syariah, konselor keluarga, dan penyuluh agama juga sangat penting dalam mendampingi masyarakat menghadapi dinamika kehidupan keluarga modern.

Peran perempuan dalam advokasi hukum keluarga juga tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pelopor pembentukan jaringan dukungan keluarga, forum diskusi perempuan, serta pelaksanaan pendidikan keluarga di tingkat akar rumput. Keterlibatan aktif perempuan dalam upaya advokasi bukan hanya memperkuat representasi perempuan dalam proses hukum, tetapi juga memberikan perspektif keadilan gender yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Keharmonisan keluarga, dalam konteks ini, bukanlah sesuatu yang hadir secara otomatis, tetapi merupakan hasil dari proses pembelajaran, komunikasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan keagamaan, hukum, dan sosial dalam membina keluarga Muslim yang harmonis. Pendekatan integratif ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin, yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana menciptakan kehidupan keluarga yang berkeadilan, damai, dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran strategis advokasi hukum keluarga Islam dalam membangun keharmonisan keluarga. Penelitian ini tidak hanya berangkat dari tinjauan teoretis, tetapi juga berdasarkan studi empiris terhadap praktik-praktik advokasi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana implementasi advokasi hukum keluarga Islam mampu mencegah konflik, menyelesaikan perselisihan secara adil, serta membentuk kesadaran hukum yang kuat di tengah masyarakat Muslim.

Secara lebih luas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil dalam memperkuat ketahanan keluarga. Dalam era yang ditandai dengan meningkatnya individualisme, krisis komunikasi, dan disintegrasi nilai, penguatan advokasi hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran advokasi hukum keluarga Islam dalam membangun keharmonisan keluarga. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan makna, konteks, dan dinamika sosial yang berkaitan dengan advokasi hukum berbasis syariah, terutama dalam ranah hubungan rumah tangga.

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan menggali data dari berbagai literatur ilmiah, baik berupa jurnal, buku hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Beberapa dokumen utama yang dianalisis

mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan Pengadilan Agama terkait perkara keluarga.

Sumber data diperoleh dari tujuh jurnal ilmiah yang secara khusus membahas topik advokasi hukum keluarga, mediasi, konflik rumah tangga, perlindungan anak, dan kesetaraan gender dalam keluarga Muslim. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada dokumen-dokumen resmi seperti SK Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Dokumentasi, yaitu menelaah artikel ilmiah dan regulasi terkait.
- Studi komparatif, yaitu membandingkan praktik advokasi di beberapa studi kasus seperti BP4, penyuluh agama, dan lembaga mediasi syariah.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti bentuk advokasi, mekanisme mediasi, pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, serta kendala implementasi advokasi hukum Islam di masyarakat. Validitas data diuji dengan melakukan triangulasi sumber dan membandingkan temuan dari berbagai referensi yang dianalisis (Creswell, 2015).

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fungsi advokasi hukum keluarga Islam dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Muslim di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bentuk Advokasi Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan kajian literatur dan analisis dokumen yang dilakukan, ditemukan bahwa advokasi hukum keluarga Islam memiliki bentuk dan mekanisme yang beragam. Advokasi ini mencakup edukasi hukum, mediasi, konsultasi keluarga, pendampingan litigasi di Pengadilan Agama, serta penguatan lembaga masyarakat seperti BP4 (Badan Penasihatannya, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dan penyuluh agama Islam.

Advokasi dalam konteks hukum keluarga Islam tidak hanya mengedepankan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menekankan aspek edukatif dan moralitas syariah. Qalbi dkk. (2021) menegaskan bahwa peran advokat dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama tidak hanya berfokus pada pendampingan hukum, tetapi juga harus menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian, sebagai representasi nilai keadilan dan perlindungan hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak.

Mediasi Sebagai Instrumen Kunci dalam Menjaga Keharmonisan

Penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam hukum keluarga Islam. Berdasarkan prinsip *ishlah* (perdamaian) dan musyawarah,

mediasi memberikan ruang dialog yang konstruktif antara pasangan yang berselisih. Seorang mediator yang memahami prinsip-prinsip syariah bertugas membimbing pasangan menuju kesepakatan tanpa tekanan atau dominasi pihak tertentu.

Sridepi dkk. (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi memiliki dampak langsung dalam mereduksi tekanan psikologis akibat konflik rumah tangga, serta menjadi alat strategis dalam membangun komunikasi ulang antara pasangan. Mediasi dalam Islam direkomendasikan langsung oleh Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang menganjurkan agar suami istri menunjuk penengah dari pihak keluarga masing-masing untuk menyelesaikan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong penyelesaian damai dalam urusan rumah tangga.

Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari sejumlah indikator:

- Penurunan kasus perceraian setelah proses mediasi berlangsung.
- Adanya kesepakatan tertulis antara suami-istri untuk memperbaiki hubungan.
- Terciptanya komunikasi ulang yang sehat.
- Terjaganya stabilitas psikologis anak-anak yang semula terdampak konflik.
- Kepuasan kedua pihak terhadap hasil yang dicapai.

Peran Lembaga Advokasi Seperti BP4

BP4 memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi advokasi hukum keluarga Islam, baik dalam bentuk edukasi pranikah, konsultasi, hingga pendampingan hukum dan mediasi. Dalam praktiknya, BP4 menyelenggarakan pelatihan calon pengantin, penyuluhan keluarga sakinah, hingga penyediaan layanan konsultasi hukum dan keagamaan melalui hotline, media, dan tatap muka.

Holik dan Sulthon (2020) menyoroti peran strategis BP4 di Jombang yang tidak hanya menangani perkara perceraian, tetapi juga aktif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, meskipun masih terkendala keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dalam studi di beberapa daerah, BP4 terbukti berhasil mencegah perceraian dengan pendekatan konsultatif dan penyuluhan. Di Kecamatan Gombang, misalnya, 4 dari 5 pasangan yang hampir bercerai berhasil dipersatukan kembali setelah mendapatkan layanan mediasi dan konseling dari BP4.

Penyuluh Agama dan Perannya dalam Advokasi Keluarga

Penyuluh agama Islam berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan nilai-nilai syariah dan hukum keluarga. Dalam program seperti Desa Bina Keluarga Sakinah (DBKS), penyuluh aktif memberikan bimbingan spiritual, konseling rumah tangga, dan penyadaran hukum bagi pasangan muda maupun pasangan bermasalah.

Tajul Aripin dan Bandanizi (2024) mencatat bahwa penyuluh agama di Tasikmalaya turut berperan dalam menangani kasus konflik rumah tangga yang berdampak pada kesehatan mental anak. Mereka tidak hanya memberikan edukasi agama, tetapi juga menjadi fasilitator dalam merancang pola komunikasi keluarga yang lebih sehat dan adil.

Peran ini diperkuat dengan pendekatan *bil hikmah wa al-mau'izah al-hasanah*, yaitu pendekatan

yang mengedepankan nasihat lembut dan teladan moral, sesuai prinsip dakwah dalam Islam. Dalam praktiknya, penyuluh tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga menjadi tempat curhat dan pendamping pribadi dalam menyelesaikan problem keluarga.

Dampak Advokasi terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga

Dari berbagai studi kasus dan literatur yang dianalisis, hasil menunjukkan bahwa advokasi hukum keluarga Islam berdampak positif dalam membangun:

- **Komunikasi Efektif:** Banyak pasangan yang awalnya enggan berbicara akhirnya kembali berdialog berkat fasilitasi mediasi.
- **Stabilitas Emosional Anak:** Anak-anak yang tumbuh di rumah tangga yang berhasil dimediasi cenderung memiliki keseimbangan emosional lebih baik.
- **Penurunan Konflik Berulang:** Pasangan yang berhasil melalui proses mediasi jarang mengalami konflik serupa dalam waktu dekat.
- **Pertumbuhan Keluarga Sakinah:** Konsep keluarga sakinah-mawaddah-warrahmah lebih mudah diwujudkan jika pihak keluarga sadar hukum dan terbuka terhadap advokasi.

Penelitian Abdullah M. Nur (2024) di Kabupaten Bireuen juga membuktikan bahwa penerapan hukum keluarga Islam secara kontekstual dan partisipatif dapat memperkuat harmoni sosial dan mengurangi konflik keluarga melalui mediasi dan peran tokoh agama

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-faktor pendukung keberhasilan advokasi hukum keluarga Islam meliputi:

- Adanya kebijakan pemerintah seperti SK Menteri Agama tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- Media dakwah dan komunikasi digital yang membantu penyebaran informasi hukum keluarga.
- Integrasi peran antara KUA, BP4, penyuluh agama, dan pengadilan agama.

Sementara itu, beberapa hambatan utama adalah:

- Kurangnya jumlah mediator dan penyuluh yang memiliki pemahaman hukum syariah dan keterampilan mediasi.
- Stigma masyarakat terhadap mediasi (dianggap membuka aib keluarga).
- Rendahnya literasi hukum keluarga di kalangan masyarakat awam.
- Minimnya anggaran operasional lembaga seperti BP4 di daerah-daerah.

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi hukum keluarga Islam dapat menjadi instrumen kunci dalam memperkuat ketahanan rumah tangga, bila didukung secara optimal oleh kebijakan, sumber daya, dan kesadaran hukum masyarakat.

Pembahasan

Esensi Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam

Advokasi dalam hukum keluarga Islam bukan hanya sebatas proses pendampingan dan pembelaan dari aspek hukum semata, tetapi juga merupakan upaya holistic untuk melindungi, membina, dan memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dalam perspektif Islam, advokasi keluarga juga terkait erat dengan visi syariah (maqāsid al-syarī'ah) yaitu menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Bentuk advokasi tersebut dapat berupa penyuluhan mengenai hukum keluarga, konseling pernikahan, penyelesaian masalah rumah tangga, dan upaya-upaya pencegahan kekerasan, sehingga terwujud keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam prosesnya, advokasi juga melibatkan peran lembaga dan aktor yang terkait, seperti penyuluh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan masyarakat madani, sehingga terjadi sinergi dan kerja sama yang maksimal untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Selain aspek yuridis, advokasi juga lebih luas, yaitu terkait aspek moral dan etika manusiawi. Dalam Islam, menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan adil bukan hanya kewajiban masing-masing anggota keluarga, tetapi juga kewajiban masyarakat dan lembaga terkait untuk turut menjaga keutuhan tersebut.

Efektivitas Mediasi dalam Mencegah dan Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga

Salah satu pendekatan penting yang diterapkan dalam advokasi hukum keluarga Islam adalah proses mediasi (ishlah), yaitu penyelesaian masalah secara damai yang diberlakukan oleh syariah Islam. Al-Qur'an (Surah An-Nisa:35) memberikan pedoman mengenai pentingnya melibatkan hakam (mediator) dari masing-masing keluarga apabila terjadi pertengkaran rumah tangga, sehingga masalah dapat diselesaikan sebelum mencapai perceraian.

Mediasi berbasis syariah lebih menekankan asas keadilan, kasih sayang, saling menasihati (al-nushh), dan mencari solusi yang paling maslahat bagi keluarga. Hasil penelitian di Kecamatan Gombang juga memberikan bukti bahwa proses mediasi yang diterapin oleh BP4 dan penyuluh agama mampu menurunkan tingkat perceraian, meningkatkan kualitas hubungan suami-istri, dan menjaga keamanan emosional anggota keluarga, khususnya bagi anak-anak.

Advokasi dan Kesehatan Mental Anak

Konflik rumah tangga bukan hanya masalah hubungan suami dan istri, tetapi juga memberikan dampak negatif yang luas terhadap kondisi mental dan psikologis anak. Anak yang hidup di tengah pertengkaran dan perceraian lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, masalah perilaku, dan kesulitan belajar di kemudian hari. Dalam konteks inilah advokasi keluarga Islam turut menjaga kesehatan mental dan masa depan generasi penerus bangsa.

Melalui proses mediasi yang manusiawi, adil, dan penuh rahmat, masalah keluarga dapat diselesaikan tanpa melibatkan dan melukai perasaan dan mental anak. Dalam penerapan prinsip maslahat, kepentingan dan keamanan psikis anak lebih diutamakan, sehingga proses penyelesaian masalah juga turut menjaga kualitas hidup dan perkembangan mentalnya.

Peran BP4 dan Penyuluh Agama sebagai Pelaku Advokasi

BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyuluh Keluarga) merupakan lembaga semi-pemerintah di bawah Kementerian Agama yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan konseling, penyuluhan, dan advokasi keluarga. Keberadaannya di tingkat kecamatan membuat pelayanan lebih dekat dan lebih luas jangkauannya di tengah masyarakat akar rumput.

Selain BP4, penyuluh agama juga menjadi garda terdepan untuk memberikan bimbingan mengenai ajaran Islam, moral, etika pernikahan, dan pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Dalam implementasi advokasi, peran penyuluh agama yang aktif, manusiawi, dan mampu menjembatani masalah keluarga menjadi kunci penting. Keberhasilan advokasi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan koordinasi lembaga terkait.

Tantangan dalam Pelaksanaan Advokasi Hukum Keluarga Islam

Meskipun peran advokasi penting, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- Rendahnya Literasi Hukum Keluarga di Masyarakat: Masyarakat seringkali tidak memahami prosedur, peraturan, dan masalah hukum yang terjadi, sehingga proses advokasi terhambat.
- Terbatasnya Mediator dan Penyuluh: Keterbatasan jumlah dan kapasitas mediator, penyuluh agama, dan hakim juga turut menjadi hambatan penting.
- Minimnya Dukungan Anggaran dan Fasilitas: Dalam melaksanakan advokasi, sarana dan prasarana yang tersedia seringkali terbatas.
- Stigma Sosial: Masyarakat kadang masih melihat proses mediasi dan konseling sebagai masalah aib yang harus disembunyikan, sehingga proses penyelesaian masalah tidak berjalan maksimal.

Selain itu, kurang sinergisnya antar lembaga, seperti KUA, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan lembaga terkait kadang berjalan masing-masing, sehingga proses advokasi terfragmentasi dan kurang maksimal.

Kontribusi Advokasi terhadap Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga

Berdasarkan hasil dan pembahasan, advokasi hukum keluarga Islam memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu:

- Mengoptimalkan peran agama dan moral manusiawi dalam menjaga keutuhan keluarga.

Advokasi hukum keluarga Islam berperan dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang luhur sebagai landasan moral bagi setiap anggota keluarga. Melalui pendekatan spiritual dan etis, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan konflik serta memperkuat ikatan emosional dalam rumah tangga. Hal ini membentuk sebuah sistem nilai yang mendorong keluarga untuk tidak hanya melihat permasalahan secara yuridis, tetapi juga secara etis dan transendental.

- Mengedukasi masyarakat mengenai masalah keluarga dan prosedur penyelesaiannya.

Salah satu bentuk nyata dari advokasi hukum adalah penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam keluarga, mekanisme

penyelesaian konflik, serta prosedur yang sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan nasional. Edukasi ini membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang preventif, sehingga mereka tidak mudah terjerumus dalam konflik berkepanjangan atau pengambilan keputusan yang keliru.

- Mengurangi tingkat perceraian dan perpecahan keluarga.

Dengan adanya mediasi syariah dan pendekatan advokatif yang humanis, proses penyelesaian konflik dalam keluarga dapat dilakukan secara damai dan proporsional. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek legal formal, tetapi juga berusaha menyentuh sisi emosional dan psikologis pasangan suami istri. Dengan demikian, banyak konflik rumah tangga dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada perceraian, sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga.

- Mengoptimalkan kualitas hubungan dan komunikasi di tengah keluarga.

Advokasi hukum keluarga Islam juga berperan dalam mendorong terciptanya komunikasi yang sehat antara anggota keluarga. Melalui mediasi dan konseling berbasis nilai-nilai Islam, pasangan suami istri maupun orang tua dan anak dibimbing untuk saling memahami, mendengar, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Hal ini berkontribusi terhadap tumbuhnya keharmonisan dan keintiman emosional dalam rumah tangga.

- Mengupayakan perlindungan dan kesehatan mental bagi anggota keluarga, khususnya anak.

Konflik keluarga yang tidak terselesaikan secara tepat sering berdampak pada kondisi psikologis anak. Dalam hal ini, advokasi hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan mereka tidak menjadi korban dari disfungsi keluarga. Pendampingan psikososial dan edukasi hukum yang diberikan dalam proses advokasi turut menjaga stabilitas emosional anak, sehingga mereka tetap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat secara mental.

- Mengimplementasikan visi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang sesuai ajaran Islam.

Tujuan utama dari advokasi hukum keluarga Islam adalah mewujudkan tatanan keluarga yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga ideal secara spiritual. Konsep sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) dijadikan sebagai acuan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas. Visi ini tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi diimplementasikan melalui strategi advokatif yang integratif, melibatkan pendekatan hukum, agama, psikologi, dan sosial secara holistik.

Dengan demikian, peran advokasi hukum keluarga Islam menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi keluarga sebagai institusi sosial, spiritual, dan moral yang berperan strategis dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

PENUTUP / KESIMPULAN

Advokasi hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kompleksitas kehidupan modern. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk advokasi seperti mediasi syariah, edukasi hukum, penyuluhan keluarga, serta pendampingan litigasi terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga secara damai, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Mediasi muncul sebagai instrumen utama dalam proses advokasi, karena tidak hanya mampu mencegah perceraian, tetapi juga memperbaiki komunikasi antar pasangan dan meminimalisir dampak psikologis terhadap anak-anak. Lembaga-lembaga seperti BP4 dan penyuluh agama memainkan peran penting sebagai pelaksana advokasi yang menjembatani nilai hukum dan nilai spiritual dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Advokasi yang berbasis nilai-nilai syariah seperti ishlah, musyawarah, dan rahmah terbukti lebih dapat diterima masyarakat dan selaras dengan kearifan lokal. Meski demikian, pelaksanaan advokasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan stigma sosial terhadap layanan konseling dan mediasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem advokasi hukum keluarga secara integratif dan kolaboratif antara negara, tokoh agama, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan agar advokasi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan transformatif. Dengan demikian, advokasi hukum keluarga Islam dapat terus berperan sebagai pilar penting dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang berdaya tahan dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, I. T., & Bandanizi, M. R. (2024). PENGARUH KONFLIK RUMAH TANGGA TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya). *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 379-394.
- Holik, A. (2020). PERANAN BP4 DALAM UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 52-68.
- Khasanah, I. (2023). PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH KESETARAAN GENDER DALAM KEHARMONISAN KELUARGA. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Nur, A. M. (2024). Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Harmoni Sosial di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 417-429.
- Qalbi, F. A., Talli, A. H., & Asni. (2021). PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PERPEKTIF HUKUM ISLAM. *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 179-192.
- Sridepi, Kalsum, U., & Ismail, H. (2024). Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Media: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2531-2553.
- Wahyuni, N. (2023). PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI DESA KEBUMEN. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(1), 159-170.